



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tongkol No.12, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22524

063121799

<http://www.disdukcapil.sibolgakota.go.id>

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permohonan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNl) Daerah Asal secara Daring

No. SK : 470/056.a/2022

Persyaratan

1. Membawa Kartu Keluarga (KK) daerah asal;
2. Membawa KTP-el jika ada;
3. Formulir Pindah;
4. Surat Pernyataan tidak sanggup mengurus SKPWNl;
5. Alamat tujuan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Ruang Pelayanan dengan membawa persyaratan berupa dokumen kependudukan dari daerah asal.
2. Melakukan verifikasi kelengkapan berkas sesuai persyaratan selanjutnya mengarahkan untuk menjumpai langsung Kasi Pindah Datang.
3. Melakukan verifikasi dan menggali informasi dari pemohon terkait urgensi dan alasan tidak mampu mengurus sendiri SKPWNl dari daerah asal.
4. Memberikan persetujuan atau menolak permohonan SKPWNl daerah asal secara daring. Jika menyetujui maka memberikan disposisi agar pemohon melengkapi persyaratan untuk pengurusan pindah secara daring.
5. Pemohon melengkapi persyaratan, mengisi form pindah dan membuat surat pernyataan tidak sanggup mengurus sendiri SKPWNl dari daerah asal.
6. Menerima, memverifikasi dan membuatkan Surat Permohonan Dinas ke Disdukcapil setempat untuk menerbitkan SKPWNl secara daring.
7. Memberikan persetujuan dan membubuhkan tanda tangan untuk surat permohonan SKPWNl.
8. Menghubungi Disdukcapil setempat dengan mengirimkan berkas permohonan secara daring untuk meminta penerbitan SKPWNl.
9. Mencetak SKPWNl dari daerah asal.
10. Menyerahkan SKPWNl kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan pengurusan kedatangan (SKDWNl) dan penerbitan Kartu keluarga.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tongkol No.12, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22524

063121799

<http://www.disdukcapil.sibolgakota.go.id>

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

530 Menit

Jangka waktu dalam proses berkas diterima s/d penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI) maksimal 530 menit sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar. Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI) tidak dapat diproses apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP. Permohonan SKPWNI dari daerah asal secara daring tidak dapat di proses jika tidak memiliki alasan urgen dalam pengurusannya. Permohonan SKPWNI dari daerah asal secara daring tidak dapat di proses jika tidak menunjukkan dokumen kependudukan daerah asal. Permohonan SKPWNI dari daerah asal secara daring harus dilakukan langsung oleh pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

Pengaduan Layanan

Melalui :

1. Telp. 0631-21799, Fax. 0631-21799
2. WhatsApp : 082272797199